



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa karang taruna merupakan lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah generasi muda yang kiprahnya untuk mendukung pembangunan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian pedoman penyelenggaraan karang taruna perlu disusun ketentuan yang mengatur kedudukan tugas dan fungsi serta hal-hal lain yang terkait dengan program dan pemberdayaan karang taruna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Penyelenggaraan Karang Taruna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANG TARUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.
8. Kecamatan adalah kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut Kecamatan adalah wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Barito Utara.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
13. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

15. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
16. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip :

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi;
- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan.

Pasal 3

Karang Taruna bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- a. b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- d. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- e. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- f. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.

Pasal 5

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan

- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 6

Karang Taruna memiliki fungsi :

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 7

- (1) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial karang taruna.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- (4) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah, karang taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyandaraan hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (8) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

- (9) Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan karang taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan karang taruna dibentuk kepengurusan tingkat :
 - a. desa atau kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kabupaten.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 10

- (1) Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

- (4) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Camat dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA, UNIT TEKNIS DAN UNIT KERJA

Bagian Kesatu Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (2) Majelis pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pemerintah daerah; dan/atau
 - f. pelaku usaha.
- (3) Majelis pertimbangan Karang Taruna memiliki kepengurusan paling sedikit :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja Majelis Pertimbangan Karang Taruna diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kedua Unit Teknis

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.

- (3) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna dan pembentukannya melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.
- (4) Unit Teknis disahkan dan dilantik oleh Ketua Pengurus Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada pengurus Karang Taruna yang membentuknya.
- (5) Khusus untuk penanganan berbagai permasalahan sosial, peningkatan sumber daya manusia Karang Taruna terutama dalam kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan bela negara, pengurus Karang Taruna membentuk Satuan Bakti Serba Guna yang selanjutnya disebut GARDA SAKTI SEKATA (Satuan Bakti Serba Guna Karang Taruna).

Bagian Ketiga Unit Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk Unit Kerja Karang Taruna (UKKT) di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna untuk menjangkau pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- (2) Unit kerja Karang Taruna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan serta tidak berdiri sendiri.
- (3) Unit kerja disahkan dan dilantik oleh pengurus karang taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada pengurus karang taruna Desa/Kelurahan yang membentuknya.
- (4) Pembentukan unit kerja Karang Taruna dan sub unit kerja Karang Taruna serta mekanisme kerjanya mengikuti ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB V PROGRAM KERJA

Pasal 15

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 16

- (1) Program kerja karang taruna terdiri dari :
 - a. pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. rekreasi, olahraga dan kesenian;
 - c. kewirausahaan;
 - d. pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. manajemen organisasi.
- (2) Sebagai pendukung bagi pelaksanaan program kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan program pendukung sebagai berikut :

- a. program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - b. program penyediaan data dan informasi;
 - c. program pengembangan lingkungan hidup dan kepariwisataan;
 - d. program pengembangan wawasan kebangsaan dan bela negara; dan
 - e. program pengembangan kemitraan.
- (3) Program kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prakarsa Karang Taruna maupun dalam kerangka kemitraan dengan berbagai pihak, serta dapat bersifat partisipatif terhadap program prioritas Pemerintah Daerah.
- (4) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam forum rapat kerja.
- (5) Program kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Karang Taruna dapat diusulkan untuk dibiayai melalui mekanisme :
- a. pembiayaan swadaya bersama masyarakat dan donatur;
 - b. musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) berjenjang;
 - c. kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dengan program; dan
 - d. implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* badan usaha baik yang diusahakan sendiri maupun melalui mekanisme forum *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

BAB VI

PERBERDAYAAN KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Klasifikasi Karang Taruna

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna.
- (2) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. percontohan;
 - b. maju;
 - c. berkembang; dan
 - d. tumbuh.
- (3) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek :
 - a. organisasi dan kepengurusan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. administrasi;
 - e. kemitraan; dan
 - f. program kegiatan.

Pasal 18

- (1) Penetapan klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk mendapatkan gambaran pemetaan kondisi Karang Taruna, serta diarahkan sebagai bahan bagi perencanaan kebijakan dan program pemberdayaan karang taruna secara terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan oleh Dinas berdasarkan instrument penetapan klasifikasi Karang Taruna.
- (3) Penetapan klasifikasi karang taruna melibatkan unsur pengurus Karang Taruna Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua Pemberdayaan Karang Taruna

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh :
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. pengurus Karang Taruna
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
 - a. badan usaha;
 - b. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 20

Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan :

- a. manajemen organisasi;
- b. kapasitas sumber daya manusia;
- c. kapasitas sumber daya ekonomi;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. jejaring kerja.

Pasal 21

- (1) Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha.
- (4) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dapat dilakukan melalui penyediaan, penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan karang taruna.
- (5) Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dapat dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan.

Pasal 22

Kategori pemberdayaan karang taruna meliputi :

- a. penumbuhan Karang Taruna;
- b. pengembangan Karang Taruna; dan

c. peningkatan Karang Taruna.

Pasal 23

- (1) Penumbuhan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran generasi muda, warga masyarakat akan pentingnya Karang Taruna sebagai wahana penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama pemberdayaan generasi muda di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pengembangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.
- (3) Peningkatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.

BAB VII IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 24

Karang Taruna memiliki identitas terdiri atas :

- a. lambang;
- b. seragam;
- c. bendera;
- d. mars; dan
- e. plang.

Pasal 25

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan simbol yang digunakan oleh Karang Taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :
 - a. pakaian dinas upacara;
 - b. pakaian dinas harian; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (3) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas bendera dan panji.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 26

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINA

Pasal 27

Pembina Karang Taruna meliputi :

- a. pembina utama;
- b. pembina umum;
- c. pembina fungsional; dan
- d. pembina teknis.

Pasal 28

Pembina utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yaitu Presiden Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b di Daerah meliputi :
 - a. tingkat Kabupaten yaitu Bupati;
 - b. tingkat Kecamatan yaitu Camat; dan
 - c. tingkat Desa atau Kelurahan yaitu Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut :
 - a. Bupati, melakukan pembinaan umum di Kabupaten dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Camat;
 - b. Camat, melakukan pembinaan umum di Kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Kepala Desa atau Lurah; dan
 - c. Kepala Desa atau Lurah, melakukan pembinaan umum di Desa atau Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan.

Pasal 30

- (1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b di daerah meliputi:
 - a. tingkat Kabupaten adalah Kepala Dinas; dan
 - b. tingkat Kecamatan yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial pada kantor Kecamatan.
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut :
 - a. bimbingan keorganisasian karang taruna;
 - b. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan karang taruna
 - c. dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, konsolidasi, informasi, kalaborasi dan kerja sama dengan kepengurusan karang taruna desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c tingkat Kabupaten yaitu Kepala Dinas dan/atau Instansi terkait.

- (2) Kepala Dinas dan/atau Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan teknis di Kabupaten dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada Kepala Seksi terkait di Kecamatan.

BAB IX TANGGUNG JAWAB

Pasal 32

Bupati memiliki tanggung jawab :

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat Kabupaten;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat Kabupaten;
- n. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat Kabupaten, persiapan sosial, proses penyadaran dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;
- o. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada Gubernur; dan
- p. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

Pasal 33

Camat memiliki tanggung jawab :

- a. melakukan penumbuhan dan pengembangan Karang Taruna;
- b. memberikan data untuk pemutakhiran data status klasifikasi Karang Taruna;
- c. memfasilitasi pengembangan jejaring dan kerjasama kemitraan dengan bidang dan sektor/ instansi dan/atau pemangku kepentingan lain di tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan pemberdayaan lanjutan;
- e. melakukan pemberdayaan dalam kemitraan dengan pengurus Karang Taruna kecamatan;
- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaksanakan koordinasi.

Pasal 34

Kepala Desa atau Lurah memiliki tanggung jawab :

- a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan langsung;
- b. melakukan pendataan dan pemetaan kegiatan Karang Taruna;

- c. memfasilitasi pengembangan jejaring dan kerjasama kemitraan dengan bidang dan sektor/ instansi dan/atau pemangku kepentingan lain di tingkat Desa/Kelurahan;
- d. menyediakan anggaran pemberdayaan, sumber daya manusia dan program kegiatan;
- e. melakukan pemberdayaan dalam kemitraan dengan pengurus karang taruna Desa/Kelurahan;
- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaksanakan koordinasi.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berjenjang dan berkala melalui koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (4) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pemberdayaan karang taruna untuk tahun berjalan.
- (5) Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemberdayaan Karang Taruna di gunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 36

Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABUPATEN BARITO UTARA BAGIAN HUKUM.



SUYENG WALUYO
19970413 199403 1 012

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KARANG TARUNA

IDENTITAS KARANG TARUNA

I. LAMBANG KARANG TARUNA

A. Bentuk dan Unsur

1. Bentuk



2. Unsur

Lambang Karang Taruna mengandung atau terdiri dari unsur-unsur :

- a. sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
- b. empat helai daun bunga;
- c. dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
- d. sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan dua pita;
- e. bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang; dan
- f. unsur warna.

B. Filosofi dan Makna

1. Filosofi

a. *sekuntum bunga teratai* yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat kemasyarakatan (Kesejahteraan Sosial). bunga teratai yang mulai mekar terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan atau memaknai tujuh unsur kepribadian yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni :

- 1) taat : takwa kepada tuhan yang mahaesa;
- 2) tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
- 3) tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
- 4) tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
- 5) tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis;
- 6) terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya;
- 7) tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur.

- b. 4 (*empat*) *helai daun bunga* di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni :
- 1) memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggung jawab;
 - 2) membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi-produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan dan pengembangan potensi generasi muda;
 - 3) mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara individu maupun berkelompok; dan
 - 4) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya di kalangan generasi muda.
- c. 2 (*dua*) *helai pita* yang terpampang di bagian atas dan bawah
- 1) pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing-masing :
 - a) *adhitya* berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
 - b) *karya* berarti pekerjaan, ketrampilan atau karya;
 - c) *mahatva* berarti terhormat, berbudi luhur dan berkepribadian; dan
 - d) *yodha* berarti pejuang atau patriot.

Jadi, secara keseluruhan *Adhitya Karya Mahatva Yodha* berarti *pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya.*
 - 2) pita di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang memiliki makna masing-masing :
 - a) *karang* berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan
 - b) *taruna* berarti remaja atau generasi muda.

Jadi, secara harfiah *karang taruna* berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda.

Dalam makna lain sebagai perlambang *karang* diartikan juga sebagai *Batu Karang* di lautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan *taruna* diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga *Karang Taruna* dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat, kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti, kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.
- d. *sebuah Lingkaran* yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai;
- e. *bunga Teratai mekar* yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- f. *unsur warna* yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut :

- 1) putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
- 2) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur; dan
- 3) kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.

2. Pengertian

Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

C. Ukuran dan Penggunaan

Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut :

1. ukuran dengan diameter 7 cm (tujuh sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian, yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus seragam karang taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada sebelah kiri kaus;
2. ukuran dengan diameter 5 cm (lima sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian tengah depan topi;
3. ukuran dengan diameter paling besar 7cm (tujuh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain sesuai kepantasan disain;
4. ukuran dengan diameter 2 cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna diberbagai tingkatan, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak disebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;
5. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 2,5cm (dua koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan organisasi, yang tata letaknya pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain sesuai kepantasan untuk sertifikat dan piagam;
6. ukuran dengan diameter 1,5cm (satu koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus


Karang Taruna untuk kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter). Ukuran dengan diameter 1,5 cm (satu koma lima) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kepanitiaan yang dibentuk oleh Karang Taruna, yang diletakkan dibagian tengah untuk bentuk stempel bundar yang berdiameter 3cm (tiga sentimeter) atau di bagian kiri untuk bentuk stempel empat persegi panjang yang berukuran standar paling besar 2 cm (dua sentimeter) x 5cm (lima sentimeter);

7. ukuran dengan diameter 1cm (satu sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kecil pengurus Karang Taruna untuk kepentingan administrasi pada kartu anggota, kartu iuran, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan pada bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 2cm (dua sentimeter);
8. ukuran dengan diameter 50 cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 1m (satu meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta pada backdrop untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepantasan disain;
9. ukuran dengan diameter paling sedikit 15 cm (lima belas sentimeter) sampai dengan 50cm (lima puluh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada umbul-umbul, standing banner, x-banner, atau produk advertising lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;
10. ukuran dengan diameter paling besar 2m (dua meter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada billboard dan produk advertising lainnya untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain;
11. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna;
12. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika;
13. lambang Karang Taruna dapat menjadi ikon dan/atau branding bagi Karang Taruna desa atau kelurahan atau nama lain tertentu dengan modifikasi, baik tambahan disain maupun ukuran tanpa mengubah keutuhan lambang Karang Taruna; dan
14. unsur warna dalam lambang Karang Taruna dapat dihilangkan dalam arti dibuat dalam satu warna untuk kepentingan di media-media tertentu yakni: lencana, piagam penghargaan, sertifikat, cendera mata, plakat dan seragam tambahan.

II. SERAGAM

A. Pakaian Dinas Upacara

1. Gambar



2. Pengertian

Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan pertemuan atau forum-forum resmi organisasi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-forum ilmiah.

3. Bentuk

Seragam resmi Karang Taruna terdiri dari :

- kemeja lengan panjang berwarna putih;
- tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
- jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah

- kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
- d. tulisan nama Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan kepengurusan berwarna kuning emas;
 - e. celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
 - f. sepatu hitam (pantofel); dan
 - g. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan motif yang menyesuaikan


B. Pakaian Dinas Harian

Pakaian Dinas Harian I

1. Gambar



2. Seragam Pakaian Dinas Harian II



3. Pengertian

Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat harian/lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

4. Spesifikasi

Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari :

- a. pakaian dinas harian 1, berbentuk : kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna kuning pada sisi bahu sebelah kanan;
- b. pakaian dinas harian 2, berbentuk : kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih, mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital di bawahnya berwarna hitam pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna hitam pada dada sebelah kanan, serta lambang wilayah (kecuali PNKT) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna hitam pada sisi bahu sebelah kanan;
- c. kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat divariasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai kepantasan dan ciri khas wilayah masing-masing;
- d. celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih (tidak kusam dan robek);
- e. sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
- f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang menyesuaikan;
- g. topi Karang Taruna berwarna biru benhur (biru langit) dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

C. Pakaian Dinas Lapangan

1. Gambar



Catatan : Kemeja warna hitam

2. Pengertian

Seragam satuan bakti adalah seragam yang diperuntukkan bagi satuan bakti Karang Taruna yang dibentuk sebagai unit teknis Karang Taruna di bidang tertentu.

3. Spesifikasi

Seragam Satuan Bakti Karang Taruna terdiri dari :

- a. kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam, bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna, serta lambang wilayah dan nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
 - b. tulisan Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan wilayah berwarna kuning emas;
 - c. kemeja berbahan navy (kaku dan keras);
 - d. celana panjang bahan kaku dan keras seperti kemeja dengan warna yang sama dengan warna kemeja;
 - e. sepatu model laras dan berwarna hitam;
 - f. tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna hitam atau biru tua/gelap.
4. Topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.



III. BENDERA DAN PANJI

A. Bendera Resmi

1. Bentuk



2. Pengertian

Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama organisasi Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun kesejajaran dengan kelembagaan lainnya.


3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- 1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm (seratus delapan sentimeter) dan ukuran lebar 120 cm (seratus duapuluh sentimeter);
- 2) terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);
- 3) di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua sisinya dengan ukuran garis tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- 4) di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital di kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- 5) warna dasar adalah biru benhur (biru langit) dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar;
- 6) pada sisi bendera terdapat rumbai warna biru tua, kecuali sisi yang melekat pada tiang;
- 7) bendera resmi diikat pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter); dan
- 8) pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam.

B. Panji

1. Bentuk



2. Pengertian

Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara.

3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut :

- warna dasar kuning;
- panjang 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120cm (seratus dua puluh sentimeter);
- terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
- di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang bergaris tengah 60cm (enam puluh senti meter);
- di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital pada kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning emas dengan panjang 6cm (enam sentimeter);
- panji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga sentimeter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter);
- pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam;
- pada panji Karang Taruna tidak boleh diberi tulisan nama wilayah, hanya boleh ada tulisan Karang Taruna dengan huruf kapital di bawah logo Karang Taruna.

IV. MARS

A. Pengertian

Mars adalah lagu penyemangat bagi warga/anggota organisasi yang disesuaikan dengan visi dan tujuan organisasi tersebut, untuk lebih giat bekerja dan berkarya nyata.

B. Bentuk Mars

Bentuk syair dan lirik Mars Karang Taruna adalah sebagai berikut:

Bcs : do
2/4 : Mars

Lagu dan Syair Ciptaan
GUNADI SAIR

| 5̣ . 6̣ 5̣ . 4̣ | 3̣ . 3̣ 5̣ . 5̣ | 1̣ . 1̣ 2̣ | 3̣ . |
Ka-mi Pe-mu-da Pe-mu-di In-do-ne-sia

| 2̣ . 3̣ 2̣ . 1̣ | 7̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ . 6̣ 5̣ 4̣ | 3̣ 0 |
Yang tergabung satu dalam Karang Taruna

| 5̣ . 6̣ 5̣ . 4̣ | 3̣ . 3̣ 5̣ . 5̣ | 1̣ . 1̣ 2̣ 3̣ | |
Kami Pe-ne-rus ci-ta ci-ta Bang-sa

| 2̣ . 3̣ 2̣ . 1̣ | 7̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ . 5̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ |
De-mi ke-ja-ya-an Re-pu-blik In-do-ne-sia

| 6̣ . 6̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ | 1̣ |
Karang Taruna milik ki-ta se - mua

Reff :

| 4̣ . 4̣ 2̣ . 3̣ | 4̣ 6̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | |
Mengemban a-ma - nat Bangsa tercinta

| 6̣ . 6̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ 1̣ 3̣ 3̣ 0.3 |
Menuju ci-ta ci-ta Pan -ca - si la

| 4̣ . 4̣ 4̣ . 3̣ | 2̣ . 2̣ 1̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ |
Negara- adil mak-mur sento - sa

| 6̣ . 6̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ | 1̣ |
Smoga Tuhan selalu bersama Ki - ta

| 4̣ . 4̣ 2̣ . 3̣ | 4̣ 6̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | |
Dalam menunai -kan tugas mu - li - a

| 6̣ . 6̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ 1̣ 3̣ 3̣ 0.3 |
Bersatu pa-du -lah kita se mu a

| 4̣ . 4̣ 4̣ . 3̣ | 2̣ . 2̣ 1̣ . 7̣ | 1̣ . 1̣ |
Di bawah Panji Karang Taru - na

Bersatu..... Berpadu..... Bersama
K a r a n g T a r u n a

C. Tujuan

1. membangkitkan semangat juang warga Karang Taruna dalam mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
2. memupuk dan mengembangkan rasa Kesetiakawanan Sosial antar sesama warga Karang Taruna; dan
3. membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdikan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

V. MOTO

1. Pengertian

Moto Karang Taruna adalah semboyan atau salam yang menunjukkan jati dirinya, sebagaimana tertuang dalam lambang Karang Taruna.

2. Bentuk

3. Moto/salam Karang Taruna berbentuk atau berbunyi *adhitya karya mahatva yodha*.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH